



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Juli 2012 bertepatan 27 Syakban 1433 H,

Pada sidang Pengadilan Agama Pinrang yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap.

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

MTS, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang,

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat sepakat mengakhiri sengketa perkara Nomor 353 /Pdt.G/2012/PA.Prg.

2. Bahwa pengugat dan tergugat sepakat sebagai berikut:

- a. Bahwa tergugat bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp. 36. 100.000; (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) kepada pengugat sebagai pengganti atas nilai harta bersama yang merupakan sebagai bagian pengugat.
- b. Bahwa pengugat bersedia menerima uang sejumlah Rp. 36. 100.000; (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari tergugat sebagai pengganti atas nilai harta bersama sebagai bagiannya.

c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya satu minggu setelah jatuhnya putusan perdamaian ini dan dilaksanakan di Kantor Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

3 ahwa apabila tergugat tidak melaksanakan isi perdamaian ini maka tergugat bersedia di tuntutan di muka hukum/oleh pejabat yang berwenang.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut di tuliskan dan dicabut pada kedua belah pihak, maka penggugat dan tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas.

Kemudian Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan putusan tersebut sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2012/P A.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA
ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perdamaian

diatas. Telah mendengar kedua belah
pihak.

Memperhatikan Pasal Pasal 154 R.Bg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain
yang bersangkutan.

MENGADILI.

1 Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah di
sepakati tersebut.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

masing separuhnya yang hingga perdamaian ini dibuat

sejumlah Rp .

291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 127 Syakban 1433 H. oleh kami Drs. H.Muhtar , S.H, sebagai ketua majelis Dra.Hj. Majidah dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hasniah , sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah.

Drs. H. Muhtar, S.H.

Drs.H. Moh. Hasbi , M.H.

Panitera pengganti.

Dra . Hasniah.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pencatatan	Rp.	30.000,00
- ATK perkara	Rp.	50.000,00
• Panggilan	Rp.	200.00,00;
• Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
		0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 291.000,00, (dua ratus sembilan puluh satu ribu

nrupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)